



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Banjarmasin sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi;
 - c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin perlu diberdayakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin;
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

7. Kemitraan adalah kerjasama Usaha Mikro , Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro kecil dan Menengah;
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

BAB II

TUJUAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. Meningkatkan peran Usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. Tercipta dan terwujudnya peningkatan, perkuatan serta pemanfaatan modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efektif;
- b. Efisien;
- c. Terpadu;
- d. Berkesinambungan;
- e. Profesional;
- f. Adil;
- g. Transparan;
- h. Akuntabel;
- i. Kemandirian;
- j. Etika Usaha.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha lembaga pendidikan dengan dibentuk Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dilaksanakan oleh SKPD .
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan dinas terkait.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dengan SKPD terkait.

BAB IV

BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 7

Dalam hal pemberdayaan dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran minimal sebesar 0.5 %. (nol koma lima prosen).

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha;
- c. Fasilitasi Perkuatan Permodalan;
- d. Fasilitasi Pemasaran dan Promosi.

Pasal 9

Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan agar Sumber Daya Manusia Usaha Mikro dapat bersaing. Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud antara lain dalam bidang teknis produksi, manajemen, kewirausahaan, mutu, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual);

- b. Kelembagaan dan Usaha dalam bentuk fasilitasi kemitraan dengan berbagai organisasi profesi seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu (APEGTI), Koperasi dan sebagainya serta akses kesesama usaha sejenis;
- c. Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh permodalan yang penyalurannya dapat melalui Koperasi dan atau Bank yang ditunjuk;
- d. Pemberian fasilitas pemasaran antara lain para Usaha Mikro dapat diikutkan dalam berbagai kegiatan promosi ke pasar lokal, regional, nasional, dan global melalui layanan internet, show room, pameran-pameran dan lain-lain.

Pasal 10

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 usaha mikro wajib menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Lurah dan Camat setempat.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 11

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- c. Fasilitasi perkuatan permodalan;
- d. Fasilitasi Pemasaran dan promosi.

Pasal 12

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan agar Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah dapat bersaing. Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud antara lain teknis produksi, manajemen, kewirausahaan, mutu, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
- b. Kelembagaan dan Usaha dalam bentuk fasilitasi kemitraan dengan berbagai organisasi profesi seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu (APEGTI), Koperasi dan sebagainya serta akses kesesama usaha sejenis.
- c. Fasilitasi perkuatan permodalan yang diberikan dalam bentuk kemudahan akses ke Perbankan, Bapak Angkat Mitra Usaha BUMN/BUMD/Swasta, Badan Layanan Umum Daerah untuk mendapatkan Modal Kerja dan atau Investasi.
- d. Pemberian fasilitas pemasaran antara lain para Usaha Kecil dan Menengah dapat diikutkan dalam berbagai kegiatan promosi ke pasar lokal, regional, nasional, dan global melalui layanan internet, show room, pameran-pameran dan lain-lain.

Pasal 13

Perkuatan permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah penyalurannya melalui Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Usaha Kecil wajib menyerahkan fotocopy :
 - a. Izin Usaha;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, Usaha Menengah wajib menyerahkan fotocopy :
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Izin Usaha;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 15

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan kelompok usaha sejenis.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Pertama Perlindungan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. Permodalan/Pendanaan;
 - b. Sarana dan Prasarana;
 - c. Informasi Usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Kesempatan berusaha.
 - f. Perizinan Usaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Aspek dukungan kelembagaan.
- (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus dapat memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 1 dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Pertama Kemitraan

Pasal 20

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan pola sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk lain.
- (2) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 23

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau Pengurus UKM dilarang mengatas namakan UKM untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam rangka mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa pemerintah yang di peruntukan bagi Usaha Kecil Menengah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka dapat dikenakan Sanksi Administratif pada yang bersangkutan berupa dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian;
 - f. Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pelanggaran Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada kas daerah.

Pasal 28

Selain Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. M

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA BANJARMASIN



Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 22